

**UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER:
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING****Aliyah Istiqomah**

Universitas Bangka Belitung

aliyaahistiqomah@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan layanan keuangan digital melalui *Buy Now Pay Later* (PayLater) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik dan indikasi praktik *predatory lending*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik PayLater serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, melainkan harus dinilai berdasarkan pemenuhan syarat sah perjanjian, transparansi informasi, iktikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Indikasi *predatory lending* dapat ditinjau melalui ketidaktransparanan biaya, ketidakseimbangan kontraktual, pembebanan denda yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum konsumen perlu diperkuat melalui pengendalian klausula baku, keterbukaan informasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dalam perjanjian elektronik dan perlindungan hak konsumen guna mewujudkan layanan pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: PayLater, klausula baku, perjanjian elektronik, perlindungan konsumen, *predatory lending*.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Digitalisasi layanan keuangan telah melahirkan berbagai inovasi berbasis teknologi (*financial technology* atau *fintech*) yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pembiayaan, dan mendukung inklusi keuangan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi pembiayaan kontemporer yang mengalami pertumbuhan kian laju adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal sebagai *Paylater*. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang dengan mekanisme cicilan atau penangguhan pembayaran. Kehadiran layanan

Paylater telah mengubah pola konsumsi masyarakat karena memiliki daya tarik dengan menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses yang relatif sederhana dibandingkan dengan kredit konvensional.

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporan *Indonesia: eTrade Readiness Assessment*, Saat ini Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 90 miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34% dari total ekonomi digital kawasan ASEAN, melampaui Malaysia dan Singapura. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan. Laporan tersebut menyoroti bahwa dominasi ini dipicu oleh masifnya jumlah pengguna internet, tingginya aktivitas perdagangan melalui platform digital (*e-commerce*), berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan pelaku usaha. Perkembangan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekosistem ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pertumbuhan penggunaan layanan *paylater* tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan ekonomi digital di Indonesia tersebut. Integrasi layanan *Paylater* pada berbagai platform digital menjadikan fasilitas pembiayaan semakin mudah diakses oleh masyarakat hanya melalui perangkat elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan dan konsumen kini tidak lagi didominasi oleh perjanjian konvensional, melainkan bergeser menuju perjanjian elektronik yang dilakukan secara daring melalui sistem elektronik.

Pertumbuhan penggunaan layanan *paylater* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kontrak pembiayaan *paylater* meningkat dari 4,63 juta kontrak pada tahun 2019 menjadi 10,94 juta kontrak pada tahun 2020. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi 55,44 juta kontrak pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 67,41 juta kontrak pada tahun 2022, dan mencapai 79,92 juta kontrak pada tahun 2023. Terakhir, melalui Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK pada 5 Juni 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman, menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan BNPL (*buy now pay later*) oleh Perusahaan Pembiayaan mencapai Rp12,93 triliun hingga April 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa layanan *paylater* semakin diminati oleh masyarakat sebagai alternatif pembiayaan dalam transaksi digital. Saat ini, layanan *paylater* yang dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat antara lain Shopee PayLater (SPayLater), Kredivo, GoPayLater, Akulaku, Traveloka PayLater, Indodana, dan Home Credit.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penggunaan PayLater di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) via GoodStats

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penyelenggara layanan *paylater* dan konsumen umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik yang menggunakan klausula baku. Klausula baku merupakan ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan diberlakukan kepada seluruh konsumen tanpa melalui proses perundingan. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian tersebut atau dikenal dengan istilah *take it or leave it*. Model transaksi semacam ini memang memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, namun pada saat yang bersamaan juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum. Karakteristik transaksi elektronik yang bersifat cepat, otomatis, dan berbasis teknologi sering kali menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, minimnya kesempatan untuk melakukan negosiasi, serta rendahnya pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

Pada prinsipnya, keabsahan klausula baku tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Keberlakuannya tetap didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang telah menyetujui suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks transaksi elektronik, ketentuan mengenai keabsahan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur agar kontrak elektronik dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yakni:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Konsumen cenderung menerima pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian karena beberapa pertimbangan. Pertama, konsumen sering kali tidak memiliki alternatif selain menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Kedua, penerimaan terhadap klausula baku dianggap sebagai cara yang lebih efisien untuk mempercepat proses transaksi. Ketiga, sebagian konsumen tidak merasakan adanya kerugian secara langsung akibat keberadaan klausula tersebut. Selain itu, konsumen umumnya beranggapan bahwa pelaku usaha tidak memiliki maksud untuk bertindak tidak adil melalui pencantuman klausula baku. Sebaliknya, klausula baku dipandang sebagai instrumen yang mendukung kelancaran transaksi dan bukan sebagai ketentuan yang membebani atau merugikan konsumen. Bahkan, keberadaan klausula baku sering kali tidak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan, meskipun pada kenyataannya konsumen berada dalam posisi yang mengharuskan mereka menerima ketentuan tersebut tanpa kesempatan untuk melakukan negosiasi.

Ketidakseimbangan tersebut menjadi semakin relevan dalam layanan *paylater* yang pada umumnya menggunakan perjanjian elektronik dan klausula baku sebagai dasar hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen. Tidak sedikit konsumen yang menyetujui perjanjian tanpa membaca atau memahami secara menyeluruh ketentuan mengenai bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, mekanisme penagihan, maupun penggunaan data pribadi. Padahal, transparansi informasi merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Kurangnya transparansi dan ketidakseimbangan posisi para pihak berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya apabila terdapat klausula yang membebaskan kewajiban secara tidak proporsional kepada konsumen.

Berbagai laporan dari lembaga perlindungan konsumen maupun pemberitaan media massa menunjukkan bahwa penggunaan layanan *PayLater* masih menyisakan sejumlah permasalahan bagi konsumen. Keluhan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan kurangnya transparansi mengenai biaya pembiayaan, termasuk perhitungan bunga dan pengenaan denda keterlambatan yang dinilai memberatkan. Selain itu, tidak sedikit konsumen yang mengalami kesulitan keuangan akibat menumpuknya kewajiban pembayaran dari beberapa layanan *PayLater* yang digunakan secara bersamaan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan risiko terjadinya siklus utang (*debt cycle*) yang semakin sulit untuk diselesaikan. Berbagai permasalahan tersebut umumnya berakar pada rendahnya pemahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, sehingga memicu munculnya sengketa antara konsumen dan penyelenggara layanan di kemudian hari.

Masalah-masalah yang timbul tersebut mulai dikaitkan dengan indikasi *predatory lending* yang dilakukan oleh Perusahaan Layanan *PayLater*. Secara umum, *predatory lending* merupakan praktik pemberian pinjaman atau pembiayaan yang memanfaatkan kelemahan posisi konsumen melalui ketentuan kontrak yang tidak adil, kurang transparan, atau cenderung memberatkan pihak konsumen. Praktik tersebut dapat diwujudkan melalui pencantuman biaya tersembunyi, denda yang tidak proporsional, ketentuan yang sulit dipahami, maupun klausula yang membatasi hak-hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila kondisi tersebut ditemukan dalam perjanjian elektronik *PayLater*, maka muncul pertanyaan mengenai keabsahan klausula baku yang digunakan serta sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi praktik *predatory lending*.

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik *paylater* serta efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen yang berpotensi terdampak praktik *predatory lending*, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis berjudul “Uji Keabsahan Klausula Baku Perjanjian Elektronik *PayLater*: Perlindungan Hukum Konsumen atas Indikasi *Predatory Lending*.”

Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah validitas klausula baku perjanjian elektronik *PayLater* yang terindikasi *predatory lending* dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen?
- B. Bagaimanakah konstruksi perlindungan hukum konsumen terhadap indikasi *predatory lending* dalam layanan *PayLater*?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. Yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta teori-teori hukum lainnya. Dilengkapi dengan wawancara langsung pada narasumber sebagai data penguat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan dalam merumuskan masalah adalah:

a. Pendekatan Per-undang-undangan (*statue approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengikat secara yuridis yang relevan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji fakta hukum yang menjadi objek penelitian melalui analisis terhadap kasus konkret yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik layanan *PayLater*. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik serta mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta empiris yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin, teori, asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sehingga dapat dibangun kerangka berpikir yang sistematis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif hukum perjanjian, keberadaan klausula baku pada dasarnya tidak serta-merta menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Penggunaan klausula baku dapat dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menghilangkan hak-hak fundamental konsumen. Persoalan hukumnya terletak pada substansi klausula, proses pembentukan kesepakatan, keterbukaan informasi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengujian keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik *PayLater* harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur formal perjanjian, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

A. Keabsahan Perjanjian Elektronik *Paylater* Berdasarkan Hukum Perjanjian

Landasan utama untuk menilai keabsahan perjanjian elektronik *PayLater* terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Perbedaan tersebut penting karena pelanggaran terhadap syarat subjektif pada prinsipnya mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Dalam konteks *PayLater*, persyaratan kesepakatan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Persetujuan konsumen melalui tindakan menekan tombol persetujuan (*consent*) pada aplikasi digital secara formal dapat menunjukkan adanya penerimaan terhadap penawaran penyedia layanan. Namun, persetujuan elektronik tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti bahwa konsumen telah memahami seluruh konsekuensi hukum dan ekonomi dari perjanjian yang disepakati. Validitas kesepakatan tetap harus dinilai berdasarkan keadaan pembentukannya, termasuk apakah informasi mengenai

biaya, bunga, denda, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi wanprestasi telah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara persetujuan secara formal dan kualitas persetujuan secara substantif. Persetujuan formal berkaitan dengan adanya tindakan menerima penawaran, sedangkan penilaian substantif berkaitan dengan apakah proses tersebut berlangsung berdasarkan informasi yang memadai dan tanpa adanya keadaan yang merusak kebebasan kehendak. Ketiadaan proses negosiasi tidak dengan sendirinya menghapus kesepakatan, tetapi dapat menjadi faktor yang relevan ketika ditemukan ketentuan yang tidak transparan, menyesatkan, atau secara tidak proporsional membebankan risiko kepada konsumen.

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Asas pacta sunt servanda* tersebut memberikan dasar bagi kekuatan mengikat suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dibentuk melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, kekuatan mengikat tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas bagi penyedia layanan untuk menentukan isi kontrak secara sepihak. Kebebasan berkontrak tetap harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, asas iktikad baik, kepatutan, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tawar lebih lemah.

Dalam hal ini, Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik menjadi landasan penting untuk mengevaluasi perilaku penyedia layanan PayLater. Iktikad baik tidak cukup dipahami sebagai kewajiban konsumen membayar cicilan sesuai jadwal, tetapi juga mencakup kewajiban penyedia layanan untuk menyampaikan informasi secara jujur, menyusun ketentuan secara wajar, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen demi memperoleh keuntungan yang tidak patut. Oleh sebab itu, penerapan *asas pacta sunt servanda* harus dibaca secara sistematis bersama asas iktikad baik dan ketentuan perlindungan konsumen.

B. Indikasi *Predatory Lending* Sebagai Dasar Evaluasi Substantif Klausula Baku

Istilah *predatory lending* dalam konteks layanan PayLater dapat digunakan untuk menggambarkan dugaan praktik pembiayaan yang memanfaatkan kerentanan konsumen melalui ketentuan yang tidak transparan, tidak adil, atau membebankan kewajiban secara tidak proporsional. Akan tetapi, istilah tersebut perlu digunakan secara hati-hati dalam analisis hukum. Tidak setiap pembiayaan yang mahal, setiap konsumen yang mengalami gagal bayar, atau setiap perjanjian yang menggunakan klausula baku dapat langsung dinyatakan sebagai praktik *predatory lending*. Diperlukan pemeriksaan atas karakteristik produk, isi perjanjian, cara pemasaran, penilaian kemampuan membayar, dan perilaku penyedia layanan.

Dalam konteks ini, indikasi *predatory lending* dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Pertama, ketidaktransparanan biaya, yakni ketika informasi mengenai bunga, biaya administrasi, denda, atau total pembayaran tidak disampaikan secara jelas sebelum konsumen menyetujui perjanjian. Kedua, ketidakseimbangan kontraktual, yaitu ketika kewajiban konsumen dirumuskan secara ketat sementara penyedia layanan memiliki keleluasaan yang tidak wajar untuk mengubah ketentuan atau membatasi tanggung jawabnya. Ketiga, pembebanan biaya atau denda yang perlu diuji kewajaran dan dasar hukumnya. Keempat, praktik penagihan yang melanggar hak konsumen. Kelima, pemberian pembiayaan yang berpotensi mengabaikan kemampuan pembayaran konsumen, khususnya apabila proses penilaian risiko tidak memadai.

Indikator tersebut harus diperlakukan sebagai kerangka analisis, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh penyedia PayLater melakukan praktik *predatory lending*. Pembuktian tetap membutuhkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Dalam penelitian empiris, misalnya, peneliti perlu memeriksa dokumen perjanjian elektronik, informasi produk

yang disampaikan kepada konsumen, serta pengalaman konsumen yang relevan. Tanpa bukti tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik masih berada pada tingkat identifikasi risiko hukum dan evaluasi normatif.

Secara konseptual, *predatory lending* menjadi relevan ketika kebebasan kontraktual digunakan sebagai sarana untuk memanfaatkan ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar. Dalam situasi demikian, konsumen mungkin secara formal menyetujui perjanjian, tetapi menghadapi keterbatasan untuk memahami konsekuensi ekonominya atau menolak ketentuan tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penilaian keabsahan kontrak tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap kepatuhan penyedia layanan pada ketentuan yang melindungi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, validitas klausula baku dalam perjanjian elektronik PayLater yang terindikasi *predatory lending* harus dinilai secara individual dan substantif. Klausula yang memenuhi syarat hukum dan tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen pada prinsipnya dapat mengikat para pihak. Sebaliknya, klausula yang terbukti bertentangan dengan larangan klausula baku atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa harus dinilai berdasarkan konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Dengan demikian, kepastian hukum bagi penyedia layanan tetap dapat dipertahankan tanpa mengorbankan keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

C. Konstruksi Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Indikasi Predatory Lending dalam Layanan PayLater

Perlindungan hukum konsumen dalam layanan PayLater merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pembiayaan digital. Kemudahan akses terhadap fasilitas pembayaran yang ditawarkan oleh penyedia layanan harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang mampu mencegah penyalahgunaan hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pemulihan setelah konsumen mengalami kerugian, tetapi juga untuk mencegah terbentuknya hubungan hukum yang sejak awal mengandung ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Konstruksi perlindungan hukum konsumen terhadap indikasi *predatory lending* perlu dibangun melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya kerugian melalui pengaturan kontrak, transparansi informasi, penilaian kemampuan pembayaran, serta pengawasan terhadap perilaku penyedia layanan. Sementara itu, perlindungan represif ditujukan untuk memberikan penyelesaian terhadap kerugian yang telah terjadi melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, pengawasan regulator, dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. Perlindungan hukum preventif melalui transparansi informasi dan pengendalian klausula baku

Perlindungan hukum preventif merupakan instrumen utama dalam mencegah terjadinya praktik pembiayaan yang merugikan konsumen. Dalam layanan PayLater, upaya preventif harus dimulai sejak tahap penawaran produk, sebelum konsumen menyetujui perjanjian elektronik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar hubungan kontraktual PayLater dibentuk melalui sistem elektronik yang memungkinkan persetujuan berlangsung secara cepat tanpa perundingan langsung antara para pihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan bagi pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Prinsip tersebut relevan dalam layanan PayLater karena konsumen perlu mengetahui secara menyeluruh konsekuensi finansial yang timbul dari penggunaan fasilitas pembiayaan. Informasi yang disampaikan tidak seharusnya terbatas pada jumlah cicilan yang harus dibayar, tetapi juga

mencakup keseluruhan komponen biaya dan konsekuensi apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, informasi mengenai biaya pembiayaan dapat disajikan melalui beberapa halaman aplikasi, tautan syarat dan ketentuan, atau dokumen elektronik yang panjang. Penyajian semacam ini tidak otomatis melanggar hukum. Namun, apabila informasi material ditempatkan sedemikian rupa sehingga sulit ditemukan atau dipahami oleh konsumen, kondisi tersebut perlu dievaluasi berdasarkan kewajiban transparansi dan ketentuan mengenai klausula baku.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen memerlukan standar keterbukaan informasi yang berorientasi pada pemahaman konsumen. Penyedia layanan perlu memastikan bahwa informasi mengenai total pembayaran, suku bunga atau biaya yang dikenakan, jangka waktu pembiayaan, denda keterlambatan, dan konsekuensi gagal bayar disampaikan secara jelas sebelum transaksi disetujui. Informasi tersebut juga perlu disusun dengan bahasa yang tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesan bahwa penggunaan PayLater merupakan fasilitas tanpa konsekuensi finansial yang berarti.

Selain transparansi informasi, perlindungan preventif juga harus diwujudkan melalui pengendalian terhadap isi perjanjian elektronik. Klausula baku perlu dirancang dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta tidak memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Penyedia layanan juga perlu memastikan bahwa perubahan terhadap ketentuan kontrak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas dan tidak digunakan untuk membebaskan kewajiban baru secara sewenang-wenang kepada konsumen.

Dalam konteks ini, persetujuan konsumen tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kepatuhan penyedia layanan. Kepatuhan harus dinilai pula berdasarkan kualitas informasi yang disampaikan dan legalitas substansi perjanjian. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak berhenti pada penyediaan dokumen kontrak, tetapi harus memastikan bahwa proses pembentukan hubungan hukum berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

II. Penguatan prinsip kehati-hatian dan penilaian kemampuan pembayaran konsumen

Perlindungan konsumen terhadap indikasi predatory lending juga perlu diarahkan pada upaya mencegah pembiayaan yang berpotensi menimbulkan beban utang tidak proporsional. Kemudahan memperoleh fasilitas PayLater dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, tetapi pada saat yang sama dapat mendorong penggunaan kredit secara berlebihan apabila tidak disertai penilaian risiko yang memadai.

Dalam konteks tersebut, penyedia layanan perlu memperhatikan kemampuan pembayaran konsumen sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. Penilaian ini penting untuk mengurangi risiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kapasitas finansial konsumen. Apabila penyedia layanan hanya berorientasi pada peningkatan jumlah transaksi tanpa memperhatikan kemampuan pembayaran, terdapat potensi timbulnya penumpukan kewajiban yang dapat memperburuk kondisi keuangan konsumen.

Dalam perspektif perlindungan hukum, penilaian kemampuan pembayaran perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pembiayaan yang bertanggung jawab. Upaya ini dapat dilakukan melalui verifikasi informasi yang relevan, evaluasi terhadap kewajiban pembiayaan yang telah dimiliki konsumen, serta penyampaian informasi mengenai risiko penggunaan fasilitas PayLater secara berulang. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan penggunaan informasi konsumen secara sah.

Dengan demikian, penguatan prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi untuk menjaga kualitas pembiayaan penyedia layanan, tetapi juga untuk mengurangi risiko konsumen terjebak dalam siklus utang. Namun, prinsip tersebut harus diterapkan berdasarkan kewajiban yang memang ditentukan oleh peraturan yang relevan, bukan semata-mata dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum pada setiap kasus gagal bayar.

III. Perlindungan konsumen melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam membangun sistem perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Dalam konteks PayLater, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penyedia layanan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, dan tidak menggunakan model bisnis yang mengabaikan kepentingan konsumen.

Salah satu landasan penting dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini memperkuat pengaturan mengenai perilaku pelaku usaha jasa keuangan, termasuk penyusunan perjanjian, penyampaian informasi produk, perlindungan data konsumen, penanganan pengaduan, dan pengawasan perilaku usaha (market conduct).

Pengawasan perilaku usaha menjadi relevan karena potensi kerugian konsumen tidak selalu muncul akibat pelanggaran yang terlihat dari besarnya bunga atau denda. Permasalahan juga dapat timbul dari cara produk dipasarkan, cara informasi disajikan, desain proses persetujuan, dan mekanisme penanganan keluhan. Oleh sebab itu, pengawasan tidak cukup hanya menilai kepatuhan administratif penyedia layanan, tetapi perlu memperhatikan bagaimana produk dan layanan tersebut memengaruhi kepentingan konsumen dalam praktiknya.

Dalam kaitannya dengan indikasi predatory lending, OJK perlu memastikan bahwa penyedia layanan tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang, menyampaikan informasi yang menyesatkan, atau melakukan penagihan yang melanggar ketentuan. Pengawasan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan korektif dan sanksi dapat diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan penting untuk membantu konsumen memahami biaya pembiayaan, risiko keterlambatan pembayaran, dan konsekuensi penggunaan beberapa fasilitas kredit secara bersamaan. Meskipun demikian, literasi keuangan tidak dapat dijadikan pengganti kewajiban penyedia layanan untuk menyampaikan informasi secara benar dan memenuhi ketentuan perlindungan konsumen.

IV. Rekonstruksi perlindungan hukum konsumen terhadap indikasi predatory lending dalam layanan PayLater

Berdasarkan uraian sebelumnya, konstruksi perlindungan hukum konsumen terhadap indikasi predatory lending perlu diarahkan pada sistem perlindungan yang terintegrasi. Sistem tersebut harus menghubungkan pengujian keabsahan kontrak, pengendalian klausula baku, transparansi informasi, pengawasan perilaku usaha, dan mekanisme pemulihan kerugian konsumen.

Pertama, diperlukan penguatan standar penyusunan perjanjian elektronik. Perjanjian PayLater harus disusun dengan bahasa yang jelas, struktur yang mudah dipahami, serta pemisahan informasi material dari ketentuan tambahan yang tidak langsung berkaitan dengan keputusan pembiayaan. Ketentuan mengenai biaya, denda, perubahan kontrak, wanprestasi, penggunaan data pribadi, dan penagihan harus disampaikan secara

transparan. Penguatan ini bertujuan agar persetujuan elektronik tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga didasarkan pada informasi yang memadai.

Kedua, diperlukan pengujian klausula baku berdasarkan substansi dan akibat hukumnya. Penilaian tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah konsumen telah menekan tombol persetujuan. Penilaian harus mencakup kesesuaian klausula dengan Pasal 18 UUPK, syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara, serta ketentuan kontrak elektronik dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Apabila ditemukan klausula yang dilarang, akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang dilanggar, tanpa serta-merta menganggap seluruh perjanjian tidak sah apabila hukum tidak mensyaratkan akibat demikian.

Ketiga, pengawasan terhadap penyedia layanan perlu memperhatikan perilaku usaha secara menyeluruh. Pengawasan harus mencakup penyampaian informasi, pemasaran produk, proses persetujuan, penyusunan kontrak, penanganan pengaduan, dan praktik penagihan. Pendekatan ini memungkinkan regulator mengidentifikasi risiko kerugian konsumen sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas. Pengawasan juga perlu mempertimbangkan pola pengaduan dan karakteristik produk yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual.

Keempat, perlindungan represif perlu didukung oleh mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Konsumen harus dapat memperoleh penjelasan mengenai dasar pengenaan biaya, mengajukan keberatan atas ketentuan yang diperselisihkan, dan memperoleh pemulihan apabila terbukti mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum. Pada saat yang sama, penyedia layanan perlu memperoleh kepastian mengenai proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa agar hak serta kewajiban para pihak dapat ditentukan secara objektif.

Kelima, peningkatan literasi keuangan harus disertai tanggung jawab penyedia layanan dalam mengelola risiko pembiayaan. Edukasi konsumen dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi penggunaan PayLater, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi secara benar, menyusun perjanjian yang sesuai hukum, dan menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen yang hanya bertumpu pada peningkatan pengetahuan konsumen berisiko mengabaikan ketimpangan informasi dan posisi tawar yang melekat dalam penggunaan kontrak baku.

Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap indikasi predatory lending tidak harus diwujudkan melalui pelarangan layanan PayLater sebagai bentuk inovasi pembiayaan. Pendekatan yang lebih proporsional adalah memastikan bahwa inovasi tersebut berjalan dalam kerangka kepastian hukum, transparansi, kewajaran kontraktual, dan akuntabilitas penyedia layanan. Dengan demikian, kepentingan konsumen dapat dilindungi tanpa menghilangkan manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi keuangan.

Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk menghubungkan norma yang mengatur keabsahan kontrak dengan mekanisme pengawasan dan pemulihan yang dapat dilaksanakan. Keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan yang konsisten, penegakan terhadap pelanggaran yang terbukti, serta akses penyelesaian sengketa yang efektif. Melalui konstruksi tersebut, perlindungan konsumen dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola layanan pembiayaan digital, bukan sekadar respons setelah kerugian terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwita Sakuntala, dkk. *Ekonomi Digital Menuju Inklusi Keuangan dan Ekonomi Hijau*. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025.
- Johannes Gunawan, dkk. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jerman: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- Marjan Miharja. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- UNCTAD. *Indonesia: eTrade Readiness Assessment*. Geneva: United Nations Publications, 2026.

Jurnal

- Ade Darajat Martadikusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei 2025.
- Dea Ayu Wulandari, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee." *Ius Comercii: Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Josephine Aprilia Lasmana, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater." *Begawan Abioso*, Vol. 16 No. 2, Desember 2025.
- Komang Pebri Gunawan, dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 6 No. 2, September 2025.
- Kornelius, M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020.
- Melisa Aquaria Putri S. "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2020.
- Muhammad Aulia Rahman, dkk. "Sistem Buy Now Pay Later, Sebuah 'Perbudakan' Masa Kini: Masalah dan Solusi." *Jurnal At-Tariiz*, Vol. 5 No. 1, 2026.
- Naufan Mufti Sudarmono. "Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital." *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Mei 2023.
- Rahmiati. "Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur." *Jurnal Abdimas Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Januari-Maret 2025.
- Renaldy Octavianus, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online menggunakan Metode Paylater." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 47 No. 2, Agustus 2025.
- Rosnawati Sasmita, dkk. "Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol. 10 No. 5, Mei 2026.
- Shidarta. "Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2023.
- Theresia Gabriella Pohan, dkk. "Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 7, November 2023.
- Ulfia Hasanah, dkk. "Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2023.

Website

- Agnes Z. Yonatan. "Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir." *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL>. Diakses pada 22 Juni 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026." *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=l8dNE4jTyGs>. Diakses pada 22 Juni 2026.